



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

PENGUMUMAN
NOMOR: 6/PP.04.2-Pu/1301012009/2024

TENTANG

SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melalui Panitia Pemungutan Suara Nagari Simpang Lama Inderapura mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
- d. Dalam hal pada pengecekan di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik ditemukan calon Pantarilih terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat informasi bahwa nama dan identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa persetujuan yang bersangkutan;
- e. berdomisili dalam wilayah kerja;
- f. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b dan huruf e;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;

- d. Surat pernyataan, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
- e. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.
- h. Surat Pernyataan Nama Dicatut oleh Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 (khusus bagi nama yang dicatut oleh Partai Politik);
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- j. Dokumen persyaratan di scan/pindai dan kemudian diserahkan kepada PPS setempat dalam bentuk PDF.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Nagari Simpang Lama Inderapura mulai dari tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 melalui Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke:

Alamat : Kantor Wali Nagari Simpang Lama Inderapura

Kontak : 0812-7512-0324 (Widiawati)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Rawang Gemulau, 13 Juni 2024
a.n. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan
Ketua PPS Nagari Simpang Lama Inderapura,



(DENY-HASRIANTUTY, ST)